



PUTUSAN

Nomor 1416/Pid.B/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I.

1. Nama lengkap : Marwan Efendi Lubis.
2. Tempat lahir : Medan.
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun / 03 April 1983.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jalan Sentosa Lama Gang antara Kelurahan Seikera Hulu, Kecamatan Perjuangan, Kota Medan.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Buruh.

Terdakwa II.

1. Nama lengkap : Muhammad Muslim Alias Bolot.
2. Tempat lahir : Medan.
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun / 07 Februari 19772.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jalan Sentosa Lama Gang Naming No.21, Kelurahan Seikera Hulu, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Pengangguran.

Terdakwa III.

1. Nama lengkap : Suherman.
2. Tempat lahir : Medan.
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun / 12 Juni 1977.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 1416/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Jalan Sentosa Lama Gang Soto No.261 / 8,
Kelurahan Seikera Hulu, Kecamatan Medan
Perjuangan, Kota Medan.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Pengangguran.

Para Terdakwa ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 04 Juni 2024
sampai dengan tanggal 05 Juni 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh PU sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua PN sejak tanggal 18 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024;
5. Hakim PN sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 19 September 2024;
6. Hakim PN Perpanjangan oleh Ketua PN sejak tanggal 20 September 2024 sampai dengan tanggal 18 November 2024;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1416/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 21 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1416/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 21 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 1416/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I. MARWAN EFENDI LUBIS, Terdakwa II. MUHAMMAD MUSLIM Alias BOLOT dan Terdakwa III. SUHERMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. MARWAN EFENDI LUBIS, Terdakwa II. MUHAMMAD MUSLIM Alias BOLOT dan Terdakwa III. SUHERMAN dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (Tiga) Tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa Barang bukti berupa :
 - 6 (enam) kayu broti yang panjangnya kurang lebih 5 (lima) meter.
 - 1 (satu) Lembar bon faktur pembelian kayu.**Dikembalikan kepada saksi korban LIE KUEK NEN Alias AKOK.**
 - 1 (satu) Unit becak bermotor tanpa plat nomor polisi.**Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa SUHERMAN.**
4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa MARWAN EFENDI LUBIS bersama dengan Terdakwa MUHAMMAD MUSLIM Alias BOLOT Dan Terdakwa SUHERMAN pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekira pukul 05.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan Juni tahun 2024 bertempat di Jalan Sentosa Lama Gang Selamat No.37 Kelurahan Seikera Hulu Kecamatan Medan Perjuangan atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 1416/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”, perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekira pukul 05.00 wib, pada saat itu Terdakwa MARWAN EFENDI LUBIS bersama dengan Terdakwa MUHAMMAD MUSLIM Alias BOLOT Dan Terdakwa SUHERMAN sedang berada di Jalan sentosa lama Gang selamat Kelurahan Sei Kera Hulu Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan kemudian Terdakwa MARWAN EFENDI LUBIS bersama dengan Terdakwa MUHAMMAD MUSLIM Alias BOLOT Dan Terdakwa SUHERMAN pergi dengan mengendarai becak bermotor yang mana pada saat itu yang membawa becak bermotot Terdakwa SUHERMAN setiba ditempat Terdakwa MARWAN EFENDI LUBIS bersama dengan Terdakwa MUHAMMAD MUSLIM Alias BOLOT Dan Terdakwa SUHERMAN melihat rumah saksi korban LIE KUEK NEN Alias AKOK lalu Terdakwa MARWAN EFENDI LUBIS bersama dengan Terdakwa MUHAMMAD MUSLIM Alias BOLOT Dan Terdakwa SUHERMAN langsung memanjat tembok / dinding samping rumah saksi korban LIE KUEK NEN Alias AKOK setelah itu Terdakwa MARWAN EFENDI LUBIS bersama dengan Terdakwa MUHAMMAD MUSLIM Alias BOLOT Dan Terdakwa SUHERMAN masuk kedalam rumah melalui pentilasi udara lalu Terdakwa MARWAN EFENDI LUBIS bersama dengan Terdakwa MUHAMMAD MUSLIM Alias BOLOT Dan Terdakwa SUHERMAN mengambil 6 (enam) kayu broti yang panjang nya kurang lebih 5 (lima) meter dari dalam rumah saksi korban LIE KUEK NEN Alias AKOK kemudian Terdakwa MARWAN EFENDI LUBIS bersama dengan Terdakwa MUHAMMAD MUSLIM Alias BOLOT Dan Terdakwa SUHERMAN mengangkat kayu broti dan membawa ke becak bermotor setelah itu Terdakwa MARWAN EFENDI LUBIS bersama dengan Terdakwa MUHAMMAD MUSLIM Alias BOLOT Dan Terdakwa SUHERMAN pergi dengan membawa kayu broti untuk dijual ke Jalan Ibrahim umar Kelurahan Sei kera hulu Kecamatan Medan Perjuangan setiba ditempat Terdakwa MARWAN EFENDI LUBIS bersama dengan Terdakwa MUHAMMAD MUSLIM Alias BOLOT Dan Terdakwa SUHERMAN menunggu pembeli tidak berapa lama datang saksi DAPOT TURNIP, S.Sos bersama dengan saksi DAVID SITANGGANG (Petugas kepolisian polsek medan timur) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MARWAN EFENDI LUBIS bersama dengan Terdakwa MUHAMMAD MUSLIM Alias BOLOT Dan Terdakwa SUHERMAN lalu saksi DAPOT TURNIP, S.Sos bersama dengan saksi DAVID SITANGGANG menemukan 1 (satu) becak bermotor tanpa nomor polisi yang berisikan 6 (enam) kayu brot yang panjang

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 1416/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nya kurang lebih lima meter kemudian Terdakwa MARWAN EFENDI LUBIS bersama dengan Terdakwa MUHAMMAD MUSLIM Alias BOLOT Dan Terdakwa SUHERMAN dibawa ke polsek medan timur guna proses secara hukum.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa MARWAN EFENDI LUBIS bersama dengan Terdakwa MUHAMMAD MUSLIM Alias BOLOT Dan Terdakwa SUHERMAN, saksi LIE KUEK NEN Alias AKOK mengalami kerugian sebesar Rp.2.500.000 (Dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak menaruh keberatan atau eksepsi terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

o **Lie Kuek Nen Alias Akok**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya diberita acara persidangan oleh penyidik;

- Bahwa saksi korban Lie Kuek Nen Alias Akok tidak kenal dengan Para Terdakwa dan antara saksi korban Lie Kuek Nen Alias Akok dengan Para Terdakwa tidak ada memiliki hubungan keluarga dengan Para Terdakwa.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekira pukul 05.00 wib, saksi korban LIE KUEK NEN Alias AKOK mengetahui kehilangan 6 (enam) kayu broti yang panjang nya kurang lebih 5 (lima) meter milik saksi korban LIE KUEK NEN Alias AKOK di Jalan Sentosa Lama Gang Selamat No.37 Kelurahan Seikera Hulu Kecamatan Medan Perjuangan yang dilakukan oleh Terdakwa MAWAR EFENDI LUBIS bersama dengan Terdakwa MUHAMMAD MUSLIM Alias BOLOT dan Terdakwa SUHERMAN;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekira pukul 08.00 wib, pada saat itu saksi korban LIE KUEK NEN Alias AKOK sedang membangun rumah saksi korban LIE KUE yang mana pada saat itu selesain bekerja tukang meletakkan 6 (enam) kayu broti yang panjangnya kurang lebih lima meter didalam rumah saksi korban LIE KUEK NEN Alias AKOK setelah itu saksi korban LIE KUEK NEN Alias AKOK mengunci rumah yang sedang dibangun tersebut kemudian pada hari Rabu tanggal 05 Jun 2024, pada saat tukang hendak bekerja dan saksi

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 1416/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban LIE KUEK NEN Alias AKOK membuka pintu rumah lalu saksi korban LIE KUEK NEN Alias AKOK tidak melihat 6 (enam) kayu broti yang panjangnya kurang lebih lima meter melihat hal itu saksi korban LIE KUEK NEN Alias AKOK menghubungi petugas kepolisian medan timur dan saksi korban LIE KUEK NEN Alias AKOK melakukan penyelidikan dan hasil penyelidikan polisi bahwa Terdakwa SUHERMAN bersama dengan Terdakwa MARWAN EFENDI LUBIS dan Terdakwa MUHAMMAD MUSLM Alias BOLOT yang mengambil barang berupa 6 (enam) kayu broti yang panjangnya kurang lebih lima meter milik saksi korban LIE KUEK NEN Alias AKOK lalu Para Terdakwa dilakukan penangkapan dan ditemukan 6 (enam) kayu broti yang panjangnya kurang lebih lima meter dan 1 (satu) becak motor tanpa nomor polisi kemudian saksi korban LIE KUEK NEN Alias AKOK dihubungi oleh petugas kepolisian mengatakan bahwa Para Terdakwa telah mengambil barang milik saksi korban LIE KUEK NEN Alias AKOK kemudian saksi korban LIE KUEK NEN Alias AKOK datang menemui petugas kepolisian tersebut dan saksi korban LIE KUEK NEN Alias AKOK bertemu dengan Para Terdakwa lalu saksi korban LIE KUEK NEN Alias AKOK melakukan interogasi bahwa Para Terdakwa mengambil 6 (enam) kayu broti yang panjangnya kurang lebih lima meter milik saksi korban LIE KUEK NEN Alias AKOK dengan cara memanjat dinding rumah setelah itu Para Terdakwa masuk kedalam rumah dari lubang pentilasi udara rumah lalu Para Terdakwa masuk kedalam rumah dengan mengeluarkan mengambil 6 (enam) kayu broti yang panjangnya kurang lebih lima meter milik saksi korban LIE KUEK NEN Alias AKOK setelah tu Para Terdakwa membawa kayu dengan menggunakan becak bermotor;

- Bahwa 6 (enam) kayu broti yang panjangnya kurang lebih lima meter milik saksi korban LIE KUEK NEN Alias AKOK sudah kembali dengan saksi korban LIE KUEK NEN Alias AKOK;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III, saksi korban Lie Kuek Nen Alias Akok mengalami kerugian sebesar Rp.2.500.000 (Dua juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak ada tanggapan;

1 **Dapot Turnip, S.So.,** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 1416/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya diberita acara persidangan oleh penyidik;
- Bahwa saksi Dapot Turnip, S.Sos tidak kenal dengan Para Terdakwa dan antara saksi Dapot Turnip, S.Sos dengan Para Terdakwa tidak ada memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekira pukul 08.00 wib, saksi DAPOT TURNIP S.Sos bersama dengan saksi DAVID SITANGGANG (Masing-masing anggota kepolisian dari Polsek Medan timur) sedang melaksanakan tugas piket kemudian para saksi mendapatkan laporan dari saksi korban LIE KUEK NEN Alias AKOK dengan mengatakan bahwa saksi korban LIE KUEK NEN Alias AKOK telah kehilangan 6 (enam) kayu broti yang panjangnya kurang lebih lima meter dirumah saksi korban LIE KUEK NEN Alias AKOK di Jalan Sentosa Lama Gang Selamat No.37 Kelurahan Seikera Hulu Kecamatan Medan Perjuangan berdasarkan informasi tersebut para saksi melakukan penyelidikan dan pada sekira pukul 09.00 wib, para saksi mendapatkan informasi keberadaan terhadap Terdakwa MAWAR EFENDI LUBIS bersama dengan Terdakwa MUHAMMAD MUSLIM Alias BOLOT dan Terdakwa SUHERMAN sedang berada di Jalan Ibrahim Umur Kelurahan Seikera Hulu Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan selanjutnya para saksi menuju tempat tersebut setelah sampai ditempat para saksi melihat Terdakwa MAWAR EFENDI LUBIS bersama dengan Terdakwa MUHAMMAD MUSLIM Alias BOLOT dan Terdakwa SUHERMAN membawa 6 (enam) kayu broti yang panjangnya kurang lebih lima meter dengan menggunakan 1 (satu) becak bermotor kemudian para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap melihat Terdakwa MAWAR EFENDI LUBIS bersama dengan Terdakwa MUHAMMAD MUSLIM Alias BOLOT dan Terdakwa SUHERMAN selanjutnya para saksi membawa melihat Terdakwa MAWAR EFENDI LUBIS bersama dengan Terdakwa MUHAMMAD MUSLIM Alias BOLOT dan Terdakwa SUHERMAN ke Polsek Medan Timur;
- Bahwa cara Terdakwa MAWAR EFENDI LUBIS bersama dengan Terdakwa MUHAMMAD MUSLIM Alias BOLOT dan Terdakwa SUHERMAN masuk kedalam ruma saksi korban LIE KUEK NEN Alias AKOK dengan cara memanjat dinding samping rumah setelah itu Para Terdakwa masuk kedalam rumah dari lobang ventilasi udara setelah masuk kedalam Terdakwa MAWAR EFENDI LUBIS bersama dengan

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 1416/Pid.B/2024/PN Mdn



Terdakwa MUHAMMAD MUSLIM Alias BOLOT mengambil mengambil 6 (enam) kayu broti yang panjangnya kurang lebih lima meter milik saksi korban LIE KUEK NEN Alias AKOK dengan menggunakan becak bermotor;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III, saksi Lie Kuek Nen Alias Akok mengalami kerugian sebesar Rp.2.500.000 (Dua juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak ada tanggapan;

2 **David Sitanggang**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya diberita acara persidangan oleh penyidik;

- Bahwa saksi David Sitanggang tidak kenal dengan Para Terdakwa dan antara saksi David Sitanggang dengan Para Terdakwa tidak ada memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekira pukul 08.00 wib, saksi DAPOT TURNP S.Sos bersama dengan saksi DAVID SITANGGANG (Masing-masing anggota kepolisian dari Polsek Medan timur) sedang melaksanakan tugas piket kemudian para saksi mendapatkan laporan dari saksi korban LIE KUEK NEN Alias AKOK dengan mengatakan bahwa saksi korban LIE KUEK NEN Alias AKOK telah kehilangan 6 (enam) kayu broti yang panjangnya kurang lebih lima meter dirumah saksi korban LIE KUEK NEN Alias AKOK di Jalan Sentosa Lama Gang Selamat No.37 Kelurahan Seikera Hulu Kecamatan Medan Perjuangan berdasarkan informasi tersebut para saksi melakukan penyelidikan dan pada sekira pukul 09.00 wib, para saksi mendapatkan informasi keberadaan terhadap Terdakwa MAWAR EFENDI LUBIS bersama dengan Terdakwa MUHAMMAD MUSLIM Alias BOLOT dan Terdakwa SUHERMAN sedang berada di Jalan Ibrahim Umur Kelurahan Seikera Hulu Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan selanjutnya para saksi menuju tempat tersebut setelah sampai ditempat para saksi melihat Terdakwa MAWAR EFENDI LUBIS bersama dengan Terdakwa MUHAMMAD MUSLIM Alias BOLOT dan Terdakwa SUHERMAN membawa 6 (enam) kayu broti yang panjangnya kurang lebih lima meter dengan menggunakan 1 (satu) becak bermotor kemudian para saksi



langsung melakukan penangkapan terhadap melihat Terdakwa MAWAR EFENDI LUBIS bersama dengan Terdakwa MUHAMMAD MUSLIM Alias BOLOT dan Terdakwa SUHERMAN selanjutnya para saksi membawa melihat Terdakwa MAWAR EFENDI LUBIS bersama dengan Terdakwa MUHAMMAD MUSLIM Alias BOLOT dan Terdakwa SUHERMAN ke Polsek Medan Timur;

- Bahwa cara Terdakwa MAWAR EFENDI LUBIS bersama dengan Terdakwa MUHAMMAD MUSLIM Alias BOLOT dan Terdakwa SUHERMAN masuk kedalam ruma saksi korban LIE KUEK NEN Alias AKOK dengan cara memanjat dinding samping rumah setelah itu Para Terdakwa masuk kedalam rumah dari lobang pentilasi udara setelah masuk kedalam Terdakwa MAWAR EFENDI LUBIS bersama dengan Terdakwa MUHAMMAD MUSLIM Alias BOLOT mengambil mengambil 6 (enam) kayu broti yang panjangnya kurang lebih lima meter milik saksi korban LIE KUEK NEN Alias AKOK dengan menggunakan becak bermotor;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III, saksi Lie Kuek Nen Alias Akok mengalami kerugian sebesar Rp.2.500.000 (Dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak ada tanggapan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Marwan Efendi Lubis.

- Bahwa Para Terdakwa membenarkan keterangannya diberita acara persidangan oleh penyidik;

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekira pukul 05.00 wib, pada saat itu Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II, dan Terdakwa III sedang berada di Jalan sentosa lama Gang selamat Kelurahan Sei Kera Hulu Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan kemudian Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III pergi dengan mengendarai becak bermotor yang mana pada saat itu yang membawa becak bermotot Terdakwa III setiba ditempat Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III melihat rumah saksi korban LIE KUEK NEN Alias AKOK lalu Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III langsung memanjat tembok / dinding samping rumah saksi korban LIE KUEK NEN Alias AKOK setelah itu Terdakwa I,



Terdakwa II dan Terdakwa III masuk kedalam rumah melalui pentilasi udara lalu Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III mengambil 6 (enam) kayu broti yang panjang nya kurang lebih 5 (lima) meter dari dalam rumah saksi korban LIE KUEK NEN Alias AKOK kemudian Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III mengangkat kayu broti dan membawa ke becak bermotor setelah itu Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III pergi dengan membawa kayu broti untuk dijual ke Jalan Ibrahim Umar Kelurahan Sei Kera Hulu Kecamatan Medan Perjuangan setiba ditempat Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III menunggu pembeli tidak berapa lama datang saksi DAPOT TURNIP, S.Sos bersama dengan saksi DAVID SITANGGANG (Petugas kepolisian polsek medan timur) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III lalu saksi DAPOT TURNIP, S.Sos bersama dengan saksi DAVID SITANGGANG menemukan 1 (satu) becak bermotor tanpa nomor polisi yang berisikan 6 (enam) kayu brot yang panjang nya kurang lebih lima meter kemudian Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III dibawa ke polsek medan timur guna proses secara hukum.

- Bahwa benar 1 (satu) Unit becak bermotor tanpa plat nomor polisi disewa oleh Para Terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III, saksi LIE KUEK NEN Alias AKOK mengalami kerugian sebesar Rp.2.500.000 (Dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dalam mengambil barang milik korban tersebut tersebut;

Terdakwa II Muhammad Muslim Alias Bolot.

- Bahwa Para Terdakwa membenarkan keterangannya diberita acara persidangan oleh penyidik;
- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekira pukul 05.00 wib, pada saat itu Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II, dan Terdakwa III sedang berada di Jalan sentosa lama Gang selamat Kelurahan Sei Kera Hulu Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan kemudian Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III pergi dengan mengendarai becak bermotor yang mana pada saat itu yang membawa becak bermotot Terdakwa III setiba ditempat Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III melihat rumah saksi korban LIE KUEK NEN Alias AKOK lalu Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III langsung memanjat tembok / dinding samping rumah saksi korban LIE KUEK NEN Alias AKOK setelah itu Terdakwa I,



Terdakwa II dan Terdakwa III masuk kedalam rumah melalui pentilasi udara lalu Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III mengambil 6 (enam) kayu broti yang panjang nya kurang lebih 5 (lima) meter dari dalam rumah saksi korban LIE KUEK NEN Alias AKOK kemudian Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III mengangkat kayu broti dan membawa ke becak bermotor setelah itu Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III pergi dengan membawa kayu broti untuk dijual ke Jalan Ibrahim Umar Kelurahan Sei Kera Hulu Kecamatan Medan Perjuangan setiba ditempat Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III menunggu pembeli tidak berapa lama datang saksi DAPOT TURNIP, S.Sos bersama dengan saksi DAVID SITANGGANG (Petugas kepolisian polsek medan timur) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III lalu saksi DAPOT TURNIP, S.Sos bersama dengan saksi DAVID SITANGGANG menemukan 1 (satu) becak bermotor tanpa nomor polisi yang berisikan 6 (enam) kayu brot yang panjang nya kurang lebih lima meter kemudian Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III dibawa ke polsek medan timur guna proses secara hukum.

- Bahwa benar 1 (satu) Unit becak bermotor tanpa plat nomor polisi disewa oleh Para Terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III, saksi LIE KUEK NEN Alias AKOK mengalami kerugian sebesar Rp.2.500.000 (Dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dalam mengambil barang milik korban tersebut tersebut;

Terdakwa III Suherman.

- Bahwa Para Terdakwa membenarkan keterangannya diberita acara persidangan oleh penyidik;
- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekira pukul 05.00 wib, pada saat itu Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II, dan Terdakwa III sedang berada di Jalan sentosa lama Gang selamat Kelurahan Sei Kera Hulu Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan kemudian Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III pergi dengan mengendarai becak bermotor yang mana pada saat itu yang membawa becak bermotot Terdakwa III setiba ditempat Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III melihat rumah saksi korban LIE KUEK NEN Alias AKOK lalu Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III langsung memanjat tembok / dinding samping rumah saksi korban LIE KUEK NEN Alias AKOK setelah itu Terdakwa I,



Terdakwa II dan Terdakwa III masuk kedalam rumah melalui pentilasi udara lalu Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III mengambil 6 (enam) kayu broti yang panjang nya kurang lebih 5 (lima) meter dari dalam rumah saksi korban LIE KUEK NEN Alias AKOK kemudian Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III mengangkat kayu broti dan membawa ke becak bermotor setelah itu Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III pergi dengan membawa kayu broti untuk dijual ke Jalan Ibrahim Umar Kelurahan Sei Kera Hulu Kecamatan Medan Perjuangan setiba ditempat Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III menunggu pembeli tidak berapa lama datang saksi DAPOT TURNIP, S.Sos bersama dengan saksi DAVID SITANGGANG (Petugas kepolisian polsek medan timur) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III lalu saksi DAPOT TURNIP, S.Sos bersama dengan saksi DAVID SITANGGANG menemukan 1 (satu) becak bermotor tanpa nomor polisi yang berisikan 6 (enam) kayu brot yang panjang nya kurang lebih lima meter kemudian Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III dibawa ke polsek medan timur guna proses secara hukum;

- Bahwa benar 1 (satu) Unit becak bermotor tanpa plat nomor polisi disewa oleh Para Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III, saksi LIE KUEK NEN Alias AKOK mengalami kerugian sebesar Rp.2.500.000 (Dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dalam mengambil barang milik korban tersebut tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 6 (enam) kayu broti yang panjangnya kurang lebih 5 (lima) meter.
- 1 (satu) Lembar bon faktur pembelian kayu.
- 1 (satu) Unit becak bermotor tanpa plat nomor polisi, dan terhadap Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekira pukul 05.00 wib, pada saat itu Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II, dan Terdakwa III sedang berada di Jalan sentosa lama Gang selamat Kelurahan Sei Kera Hulu Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan kemudian Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III pergi dengan mengendarai becak bermotor yang mana pada saat itu yang membawa becak bermotot Terdakwa III setiba ditempat Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III melihat rumah saksi korban Lie Kuek Nen Alias Akok lalu Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III langsung memanjat tembok / dinding samping rumah saksi korban Lie Kuek Nen Alias Akok setelah itu Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III masuk kedalam rumah melalui pentilasi udara lalu Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III mengambil 6 (enam) kayu broti yang panjang nya kurang lebih 5 (lima) meter dari dalam rumah saksi korban Lie Kuek Nen Alias Akok kemudian Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III mengangkat kayu broti dan membawa ke becak bermotor setelah itu Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III pergi dengan membawa kayu broti untuk dijual ke Jalan Ibrahim umar Kelurahan Sei kera hulu Kecamatan Medan Perjuangan setiba ditempat Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III menunggu pembeli tidak berapa lama datang saksi Dapot Turnip, S.Sos bersama dengan saksi David Sitanggung (Petugas kepolisian polsek medan timur) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III lalu saksi Dapot Turnip, S.Sos bersama dengan saksi David Sitanggung menemukan 1 (satu) becak bermotor tanpa nomor polisi yang berisikan 6 (enam) kayu brot yang panjang nya kurang lebih lima meter kemudian Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III dibawa ke polsek medan timur guna proses secara hukum;
- Bahwa saksi korban Lie Kuek Nen Alias Akok kehilangan 6 (enam) kayu broti yang panjang nya kurang lebih 5 (lima) meter milik saksi korban Lie Kuek Nen Alias Akok di Jalan Sentosa Lama Gang Selamat No.37 Kelurahan Seikera Hulu Kecamatan Medan Perjuangan yang dilakukan oleh Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban Lie Kuek Nen Alias Akok mengalami kerugian sebesar Rp.2.500.000 (Dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dalam mengambil barang milik korban tersebut tersebut;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 1416/Pid.B/2024/PN Mdn



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum telah disusun dengan bentuk dakwaan Tunggal yaitu Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan 5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan 5 KUHPidana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "*Barang siapa*";
2. Unsur "*Mengambil Sesuatu Barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*";
3. Unsur "*Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih*";
4. Unsur "*Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" berarti menunjuk pada manusia pribadi sebagai subyek hukum dari suatu tindak pidana, oleh karena itu perkataan barang siapa ditujukan kepada setiap manusia atau seseorang yang melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa untuk dapat dipidana maka Para Terdakwa harus mampu bertanggungjawab;

Menimbang bahwa Pasal 44 KUHP kemampuan bertanggung jawab dirumuskan secara negative, artinya setiap orang dianggap mempunyai kemampuan bertanggung jawab, dan apabila terdapat keraguan atas kemampuan bertanggung jawabnya maka ketidakmampuan bertanggungjawabnya akan dibuktikan;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak memperoleh keraguan sedikitpun akan kemampuan bertanggung jawab dari Para Terdakwa, karena Para Terdakwa dapat mengikuti proses pemeriksaan dengan lancar, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa Para Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Para Terdakwa yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut di



dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di muka persidangan, Majelis memperoleh kesimpulan dan keyakinan bahwa subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku dalam tindak pidana ini adalah dipersidangan Terdakwa I. Marwan Efendi Lubis, Terdakwa II. Muhammad Muslim Alias Bolot, dan Terdakwa III. Suherman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “Mengambil Sesuatu Barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah memindahkan suatu barang dari tempatnya semula ketempat lain, sehingga perbuatan dianggap selesai apabila barang yang dipindahkan itu berada dibawah penguasaan dan kekuasaan orang yang memindahkannya. Yang mana unsur mengambil suatu barang ini merupakan unsur kesengajaan oleh Para Terdakwa. Berdasarkan Hoge Raad 12 Nopember 1894, W. 6578, yang menyatakan perbuatan mengambil itu telah selesai apabila benda tersebut telah berada di tangan si pelaku walaupun seandainya benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda itu karena ketahuan oleh orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian barang maksudnya adalah setiap benda berwujud maupun tidak berwujud yang menjadi bagian kekayaan dan barang itu mempunyai nilai ekonomi dan berharga di dalam kehidupan serta mempunyai manfaat bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa unsur mengambil sesuatu barang adalah suatu tingkah laku positif / perbuatan materiil, benda berwujud baik yang bersifat ekonomis maupun yang tidak bersifat ekonomis yang telah dipindahkan (Verplaatsbaar) dari tempat awal ke tempat lain yang dilakukan dengan sengaja, menyentuhnya, memegangnya dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ketempat lain atau kedalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, keterangan-keterangan saksi dan bukti yang diajukan di persidangan, yang mana satu sama lainnya saling bersesuaian dengan pengakuan dari Para Terdakwa dimana telah terungkap bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekira pukul 05.00 wib, saksi korban LIE KUEK NEN Alias AKOK mengetahui kehilangan 6 (enam) kayu broti yang panjang nya kurang lebih 5 (lima) meter milik saksi korban LIE KUEK NEN Alias AKOK di Jalan Sentosa Lama Gang Selamat No.37 Kelurahan Seikera Hulu Kecamatan Medan Perjuangan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Terdakwa MAWAR EFENDI LUBIS bersama dengan Terdakwa MUHAMMAD MUSLIM Alias BOLOT dan Terdakwa SUHERMAN;

Menimbamh, bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekira pukul 05.00 wib, pada saat itu Terdakwa MARWAN EFENDI LUBIS bersama dengan Terdakwa MUHAMMAD MUSLIM Alias BOLOT Dan Terdakwa SUHERMAN sedang berada di Jalan sentosa lama Gang selamat Kelurahan Sei Kera Hulu Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan kemudian Terdakwa MARWAN EFENDI LUBIS bersama dengan Terdakwa MUHAMMAD MUSLIM Alias BOLOT Dan Terdakwa SUHERMAN pergi dengan mengendarai becak bermotor yang mana pada saat itu yang membawa becak bermotot Terdakwa SUHERMAN setiba ditempat Terdakwa MARWAN EFENDI LUBIS bersama dengan Terdakwa MUHAMMAD MUSLIM Alias BOLOT Dan Terdakwa SUHERMAN melihat rumah saksi korban LIE KUEK NEN Alias AKOK lalu Terdakwa MARWAN EFENDI LUBIS bersama dengan Terdakwa MUHAMMAD MUSLIM Alias BOLOT Dan Terdakwa SUHERMAN langsung memanjat tembok / dinding samping rumah saksi korban LIE KUEK NEN Alias AKOK setelah itu Terdakwa MARWAN EFENDI LUBIS bersama dengan Terdakwa MUHAMMAD MUSLIM Alias BOLOT Dan Terdakwa SUHERMAN masuk kedalam rumah melalui pentilasi udara lalu Terdakwa MARWAN EFENDI LUBIS bersama dengan Terdakwa MUHAMMAD MUSLIM Alias BOLOT Dan Terdakwa SUHERMAN mengambil 6 (enam) kayu broti yang panjang nya kurang lebih 5 (lima) meter dari dalam rumah saksi korban LIE KUEK NEN Alias AKOK kemudian Terdakwa MARWAN EFENDI LUBIS bersama dengan Terdakwa MUHAMMAD MUSLIM Alias BOLOT Dan Terdakwa SUHERMAN mengangkat kayu broti dan membawa ke becak bermotor setelah itu Terdakwa MARWAN EFENDI LUBIS bersama dengan Terdakwa MUHAMMAD MUSLIM Alias BOLOT Dan Terdakwa SUHERMAN pergi dengan membawa kayu broti untuk dijual ke Jalan Ibrahim umar Kelurahan Sei kera hulu Kecamatan Medan Perjuangan setiba ditempat Terdakwa MARWAN EFENDI LUBIS bersama dengan Terdakwa MUHAMMAD MUSLIM Alias BOLOT Dan Terdakwa SUHERMAN menunggu pembeli tidak berapa lama datang saksi DAPOT TURNIP, S.Sos bersama dengan saksi DAVID SITANGGANG (Petugas kepolisian polsek medan timur) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MARWAN EFENDI LUBIS bersama dengan Terdakwa MUHAMMAD MUSLIM Alias BOLOT Dan Terdakwa SUHERMAN lalu saksi DAPOT TURNIP, S.Sos bersama dengan saksi DAVID SITANGGANG menemukan 1 (satu) becak bermotor tanpa nomor polisi yang berisikan 6 (enam) kayu brot yang panjang

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 1416/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nya kurang lebih lima meter kemudian Terdakwa MARWAN EFENDI LUBIS bersama dengan Terdakwa MUHAMMAD MUSLIM Alias BOLOT Dan Terdakwa SUHERMAN dibawa ke polsek medan timur guna proses secara hukum;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa MARWAN EFENDI LUBIS bersama dengan Terdakwa MUHAMMAD MUSLIM Alias BOLOT Dan Terdakwa SUHERMAN, saksi LIE KUEK NEN Alias AKOK mengalami kerugian sebesar Rp.2.500.000 (Dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Mengambil Sesuatu Barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" sebagaimana diuraikan dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana telah terbukti, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih";

Menimbang, bahwa unsur ini diartikan sebagai perbuatan dilakukan secara bersama-sama, dengan niat yang sama. Dalam konteks ini, tentu saja pelaku harus minimal 2 orang yang melakukan tindak pidana dan yang turut serta melakukan tindak pidana. Perbuatan bersekutu, dimulai dari persiapan yang dilakukan bersama-sama dan mewujudkan tindak pidana juga bersama-sama. Tidak termasuk turut melakukan tindak pidana, jika salah satu pihak hanya melakukan persiapan, namun saat eksekusi tidak dilakukan bersama-sama. Unsur "kebersamaan" mulai dari persiapan sampai pelaksanaan harus bisa dibuktikan dalam konteks pencurian bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, keterangan-keterangan saksi dan bukti yang diajukan di persidangan, yang mana satu sama lainnya saling bersesuaian dengan pengakuan dari Para Terdakwa dimana telah terungkap bahwa Para Terdakwa bersama dengan teman-temannya yaitu bernama Marwan Efendi Lubis, Muhammad Muslim Alias Bolot, dan Suherman, telah mengambil barang milik saksi korban Lie Kuek Nen Alias Akok pada hari Selasa, tanggal 04 Juni 2024, sekira pukul 05.00 wib, bertempat di Jalan Sentosa Lama Gang Selamat No.37, Kelurahan Seikera Hulu, Kecamatan Medan Perjuangan. Dan Para Terdakwa bersama dengan teman-temannya tanpa izin dari saksi korban untuk mengambil kayu broti yang panjangnya kurang lebih 5 (lima) meter milik saksi korban Lie Kuek Nen Alias Akok;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekira pukul 05.00 wib, pada saat itu Terdakwa MARWAN EFENDI LUBIS bersama dengan Terdakwa MUHAMMAD MUSLIM Alias BOLOT Dan Terdakwa SUHERMAN

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 1416/Pid.B/2024/PN Mdn



sedang berada di Jalan sentosa lama Gang selamat Kelurahan Sei Kera Hulu Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan kemudian Terdakwa MARWAN EFENDI LUBIS bersama dengan Terdakwa MUHAMMAD MUSLIM Alias BOLOT Dan Terdakwa SUHERMAN pergi dengan mengendarai becak bermotor yang mana pada saat itu yang membawa becak bermotot Terdakwa SUHERMAN setiba ditempat Terdakwa MARWAN EFENDI LUBIS bersama dengan Terdakwa MUHAMMAD MUSLIM Alias BOLOT Dan Terdakwa SUHERMAN melihat rumah saksi korban LIE KUEK NEN Alias AKOK lalu Terdakwa MARWAN EFENDI LUBIS bersama dengan Terdakwa MUHAMMAD MUSLIM Alias BOLOT Dan Terdakwa SUHERMAN langsung memanjat tembok / dinding samping rumah saksi korban LIE KUEK NEN Alias AKOK setelah itu Terdakwa MARWAN EFENDI LUBIS bersama dengan Terdakwa MUHAMMAD MUSLIM Alias BOLOT Dan Terdakwa SUHERMAN masuk kedalam rumah melalui pentilasi udara lalu Terdakwa MARWAN EFENDI LUBIS bersama dengan Terdakwa MUHAMMAD MUSLIM Alias BOLOT Dan Terdakwa SUHERMAN mengambil 6 (enam) kayu broti yang panjang nya kurang lebih 5 (lima) meter dari dalam rumah saksi korban LIE KUEK NEN Alias AKOK kemudian Terdakwa MARWAN EFENDI LUBIS bersama dengan Terdakwa MUHAMMAD MUSLIM Alias BOLOT Dan Terdakwa SUHERMAN mengangkat kayu broti dan membawa ke becak bermotor setelah itu Terdakwa MARWAN EFENDI LUBIS bersama dengan Terdakwa MUHAMMAD MUSLIM Alias BOLOT Dan Terdakwa SUHERMAN pergi dengan membawa kayu broti untuk dijual ke Jalan Ibrahim umar Kelurahan Sei kera hulu Kecamatan Medan Perjuangan setiba ditempat Terdakwa MARWAN EFENDI LUBIS bersama dengan Terdakwa MUHAMMAD MUSLIM Alias BOLOT Dan Terdakwa SUHERMAN menunggu pembeli;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih” sebagaimana diuraikan dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana telah terbukti, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur “Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah bersifat alternatif atau pilihan, jadi apabila salah satu unsur terbukti maka terbuktilah perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, keterangan-keterangan saksi dan bukti yang diajukan di persidangan, yang mana satu sama lainnya saling bersesuaian dengan pengakuan dari Para Terdakwa dimana telah terungkap bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekira pukul 05.00 wib, saksi korban LIE KUEK NEN Alias AKOK mengetahui kehilangan 6 (enam) kayu broti yang panjang nya kurang lebih 5 (lima) meter milik saksi korban LIE KUEK NEN Alias AKOK di Jalan Sentosa Lama Gang Selamat No.37 Kelurahan Seikera Hulu Kecamatan Medan Perjuangan yang dilakukan oleh Terdakwa MAWAR EFENDI LUBIS bersama dengan Terdakwa MUHAMMAD MUSLIM Alias BOLOT dan Terdakwa SUHERMAN;

Menimbang, bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekira pukul 05.00 wib, pada saat itu Terdakwa MARWAN EFENDI LUBIS bersama dengan Terdakwa MUHAMMAD MUSLIM Alias BOLOT Dan Terdakwa SUHERMAN sedang berada di Jalan sentosa lama Gang selamat Kelurahan Sei Kera Hulu Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan kemudian Terdakwa MARWAN EFENDI LUBIS bersama dengan Terdakwa MUHAMMAD MUSLIM Alias BOLOT Dan Terdakwa SUHERMAN pergi dengan mengendarai becak bermotor yang mana pada saat itu yang membawa becak bermotot Terdakwa SUHERMAN setiba ditempat Terdakwa MARWAN EFENDI LUBIS bersama dengan Terdakwa MUHAMMAD MUSLIM Alias BOLOT Dan Terdakwa SUHERMAN melihat rumah saksi korban LIE KUEK NEN Alias AKOK lalu Terdakwa MARWAN EFENDI LUBIS bersama dengan Terdakwa MUHAMMAD MUSLIM Alias BOLOT Dan Terdakwa SUHERMAN langsung memanjat tembok / dinding samping rumah saksi korban LIE KUEK NEN Alias AKOK setelah itu Terdakwa MARWAN EFENDI LUBIS bersama dengan Terdakwa MUHAMMAD MUSLIM Alias BOLOT Dan Terdakwa SUHERMAN masuk kedalam rumah melalui pentilasi udara lalu Terdakwa MARWAN EFENDI LUBIS bersama dengan Terdakwa MUHAMMAD MUSLIM Alias BOLOT Dan Terdakwa SUHERMAN mengambil 6 (enam) kayu broti yang panjang nya kurang lebih 5 (lima) meter dari dalam rumah saksi korban LIE KUEK NEN Alias AKOK;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa I. Marwan Efendi Lubis bersama dengan Terdakwa II. Muhammad Muslim Alias Bolot dan Terdakwa III.

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 1416/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suherman, saksi korban Lie Kuek Nen Alias Akok mengalami kerugian sebesar Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" sebagaimana diuraikan dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana telah terbukti, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan, Majelis Hakim tidak menemukan pada diri Para Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana tersebut, hal-hal yang menjadi dasar penghapusan/peniadaan pidana, baik berupa alasan pembenar dari tindakan maupun alasan pemaaf dari kesalahan, sehingga Para Terdakwa menurut hukum adalah cakap dan harus mempertanggung jawabkan segala tindakan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan tindakan Para Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan kepada Para Terdakwa, maka Para Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya tersebut serta memenuhi rasa keadilan dengan memperhatikan manfaatnya, baik dari segi prevensi ataupun keseimbangan perlindungan terhadap masyarakat dan perlindungan terhadap kepentingan pribadi Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP jo. Pasal 33 ayat (1) KUHP, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, dan tidak ada alasan yang bersifat urgen untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, berdasarkan

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 1416/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 193 ayat (1), (2) huruf b KUHAP, maka Para Terdakwa diperintahkan agar tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa menyangkut status barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka dengan berpedoman pada Pasal 194 ayat (1) KUHAP, akan diputus sebagaimana bunyi amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan hukuman terhadap diri Para Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-undang No. 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan, yang ada pada diri Para Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat sekitarnya;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi korban Lie Kuek Nen Alias Akok mengalami kerugian sekitar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Para Terdakwa belum menjual kayu sebanyak 6 (enam) batang kayu milik saksi korban Lie Kuek Nen Alias Akok;
- Bahwa 6 (enam) batang kayu milik saksi korban Lie Kuek Nen Alias Akok sudah kembali;
- Bahwa Para Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali;
- Bahwa Para Terdakwa sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa I. Marwan Efendi Lubis, Terdakwa II. Muhammad Muslim Alias Bolot, dan Terdakwa III. Suherman** tersebut diatas terbukti

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 1416/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana dalam dakwaan tunggal.

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) tahun**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang-barang bukti berupa ;
 - 6 (enam) kayu broti yang panjangnya kurang lebih 5 (lima) meter.
 - 1 (satu) Lembar bon faktur pembelian kayu.

Dikembalikan kepada saksi korban LIE KUEK NEN Alias AKOK;

- 1 (satu) Unit becak bermotor tanpa plat nomor polisi.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa SUHERMAN;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari **Rabu**, tanggal **23 Oktober 2024**, oleh kami, Khairulludin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, M. Nazir, S.H., M.H., dan Nani Sukmawati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Roslina Tiur Melia, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Rustam Ependi, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. Nazir, S.H., M.H.

Khairulludin, S.H., M.H.

Nani Sukmawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Roslina Tiur Melia, S.H., M.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 1416/Pid.B/2024/PN Mdn